



**PENETAPAN**  
Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Zainudin** bin Amaq Yohanis umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Bare Eleh Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

**Nurjanah binti H. Humaidi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Bare Eleh Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

**MELAWAN**

**Sri Astutik binti Zainudin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Banket Daye Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai **Termohon 1**;

**Normayuliana binti Zainudin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Dusun Borok, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai **Termohon 2**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 15 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Pra, tertanggal 15 April 2019 mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada 08 Agustus 2008, bertempat di Sumpak Dusun Boyot Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah orang tua Pemohon II, maskawin berupa uang sebesar 1.000.000,-(satu juta rupiah), dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon 1 tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  45 orang antara lain H. Humaidi dan Zakaria;
2. Bahwa pada waktu aqad nikah Pemohon I dalam keadaan duda cerai hidup dengan nomor Akta Cerai 0268/AC/2019/PA.Pra yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya tanggal 08 April 2019 dan Pemohon II dalam keadaan gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa Pemohon I menikah dengan **Amnah** binti Amaq Asi di Sumpak Dusun Boyot Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 3.1 Sri Astutik binti Zainudin, perempuan umur 34 tahun, (Termohon 1)
  - 3.2 **Normayuliana binti** Zainudin, perempuan, umur 33. tahun; (Termohon 2)
4. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Sumpak Dusun Boyot Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan karunia 3 orang anak bernama :
  - 4.1 Junova binti Zainudin, Perempuan, umur 8 tahun;
  - 4.2 **Ropikanispuandi**, Laki-laki, umur 7 tahun;

Hal 2 dari 12



**4.3 Intan Oktavia, Perempuan, Umur 5 bulan;**

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut dalam persyaratan daftar haji dan alas hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zainudin bin Amaq Yohanis**) dengan Pemohon II (**Nurjanah binti H. Humaidi**) yang telah dilaksanakan tanggal 08 Agustus 2008, bertempat di Sumpak Dusun Boyot Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Termohon I dan Termohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan para Pemohon tersebut para Termohon dipersidangan secara lisan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

Hal 3 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainudin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12-05-2018 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Nurjannah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 16 April 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto Copy Ata Cerai Nomor 0288/AC/2019/PA.Pra tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Alat Bukti Saksi :

1. H. Humaidi bin Amaq Wasal, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Bare Eleh Desa Aik Bual Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa, saksi hadir pada waktu dilakukan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 08 Agustus 2008 di Dusun Boyot Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah saya sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai. ;

Hal 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Zakaria dan H. Humaidi;
  - Bahwa, saksi tahu pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak sedangkan perkawinan Pemohon I dengan isteri pertamanya dikaruniai 2 orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
  - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan ibadah haji para Pemohon;
2. Zakaria bin H. Humaidi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Bare Eleh Desa Aik Bual Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 08 Agustus 2008 di Dusun Boyot Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah saya sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Zakaria dan H. Humaidi;
- Bahwa, saksi tahu pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak sedangkan perkawinan Pemohon I dengan isteri pertamanya dikaruniai 2 orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan ibadah haji para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya;

Hal 6 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan Isbat Nikah dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan, sehingga Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa, terhadap alat bukti P-1 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 12

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terhadap alat bukti P-2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah sebagai akta bawah tangan, akan tetapi tidak dibantah oleh para Termohon serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 sebagai alat bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut dalil posita angka 2 terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22 harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 125 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Ijab Kabul telah dilakukan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II pada tanggal 08 Agustus 2008, bertempat di Sumpak Dusun Boyot Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, Perkawinan Pemohon dengan Termohon belum tercatat;
5. Bahwa, tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa untuk sah perkawinan menurut syareat Islam harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta antara kedua calon suami isteri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, (pasal 14 KHI) kemudian syarat dari masing-masing rukun tersebut tertuang dalam pasal 15 s/d pasal 29 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dihubungkan dengan ketentuan mengenai keabsahan pernikahan sebagaimana pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 s/d pasal 32 dan Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2008, bertempat di

Hal 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpak Dusun Boyot Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai dasar hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para Pemohon Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab I'atut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدي عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang *sahnya* pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت المزدوجة والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap atas pengesahan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Nomor 2 surat permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zainudin bin Amaq Yohanis) dengan Pemohon II (Nurjannah binti H. Humaidi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2008, bertempat di Sumpak Dusun Boyot Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 586000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. Dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Supartik, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Supartik, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00                                    |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00                                     |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 490.000,00                                   |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 6.000,00                                     |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp. 10.000,00</u>                             |
| Jumlah<br>rupiah);   | : Rp. 586000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu |

Hal 12 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)